

SKRIPSI

IDENTIFIKASI KARAKTER NORMA HUKUM PADA RITUAL *LODONG-ANA* DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU LIWUN DI DESA BALUKHERING KECAMATAN LEWOLEMA KABUPATEN FLORES TIMUR

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

EMILIANUS HARUN LIWUN

51121001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IDENTIFIKASI KARAKTER NORMA HUKUM PADA RITUAL *LODONG ANA*
DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU LIWUN DI DESA BALUKHERING
KECAMATAN LEWOLEMA KABUPATEN FLORES TIMUR**

PELAKSANA PENELITIAN : EMILIANUS HARUN LIWUN
NOMOR REGISTRASI : 51121001
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEME, S.H., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Dr. MARIA THERESIA GEME, S.H., M.H
NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II

ERNESTA UBA WOHOH, S.H., M. Hum
NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSENSIUS SAMARA S.H., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Sebelas** sampai pukul **Dua Belas Tiga Puluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Emilianus Harun Liwun
Tempat/Tgl. Lahir : Belogili, 08 Agustus 1996
N I M : 51121001
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Identifikasi Karakter Norma Hukum Pada Ritual Lodong Ana Dalam Masyarakat Adat Suku Liwun di Desa Balokering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0805066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emilianus Harun Liwun

NIM : 51121001

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Identifikasi Karakter Norma Hukum Pada Ritual *Lodong-Ana* Dalam Masyarakat Adat Suku Liwun Di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Emilianus Harun Liwun

MOTTO

**“ANDA BISA SAJA MULAI DARI NOL KAPAN PUN ANDA MAU,
KARENA YANG KITA SEBUT SEBAGAI KEGAGALAN PADA
DASARNYA BUKANLAH SEBUAH KEJATUHAN MELAINKAN
SEBUAH PERHENTIAN”**

MARRY PICKFORD

“AKU TETAP BERHARAP MESKI TAK ADA PENGHARAPAN”

ST.THERESIA DARI KANAK-KANAK YESUS

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan berkat-Nya dalam setiap proses perjalanan hidup saya.
2. Bunda Maria yang sudi mendengarkan doa-doa saya dan menghantarkan setiap doa dan permohonan saya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa.
3. Ayah tercinta, Fransiskus Paji Liwun yang dengan setia dan tidak pernah mengeluh mencari nafkah untuk membiayai perkuliahan saya sampai saat ini.
4. Ibu tercinta, Anastasia Oreng Weruin yang telah melahirkan, memelihara dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan selalu mendukung saya dalam setiap doa serta memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam belajar agar kelak bisa memperoleh hidup yang lebih baik.
5. Kedua saudariku tercinta, Giacinta Marescoti Perada Liwun dan Maria Elisabet Barek Timu Liwun yang menjadi semangat bagi saya untuk terus berjuang.
6. P. Agustinus Harun Weruin, CMF yang dengan caranya sendiri membantu saya dalam memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan.
7. Semua keluarga besar Suku Liwun dan Keluarga Besar Suku Weruin yang selalu mendukung saya untuk terus semangat sampai saat ini.

ABSTRAK

Lodong Ana merupakan ritual pembaptisan anak secara adat agar anak mendapat berkat dari leluhur dan terhindar dari segala macam penyakit (kutukan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelestarian ritual *Lodong Ana* dalam Masyarakat Adat Suku Liwun di Desa Balukhering, karena dalam kepercayaan masyarakat adat bahwa jika ritual ini tidak dijalankan maka akan mendapatkan sanksi. Dalam perkembangan zaman, ritual ini mengalami perubahan, meskipun demikian perubahan yang terjadi tidak menghilangkan esensi dan nilai kesakralan yang terkandung dalam ritual tersebut. Ritual ini memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi serta mengandung norma hukum yang bersifat memaksa dan mengikat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian bertujuan untuk Mengidentifikasi Karakter Norma Hukum Pada Ritual *Lodong-Ana* Dalam Masyarakat Adat Suku Liwun Di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Dalam konteks modernisasi dan pengaruh budaya luar, terjadi pergeseran dalam pelaksanaan ritual ini yang mengancam kelestarian norma adat yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (hukum empiris) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipan di Desa Balukhering. Sampel terdiri dari enam informan utama, termasuk kepala adat dan tokoh masyarakat Suku Liwun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter norma hukum dalam ritual *Lodong Ana* mencakup empat aspek utama: (1) Perintah yang bersifat memaksa dan mengikat yang diwariskan oleh leluhur dan harus dijalankan tanpa syarat sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan (*Lera Wulan Tana Ekan*) dan leluhur; (2) Larangan dan sanksi, yang umumnya bersifat spiritual seperti kutukan atau kehilangan keberkahan bagi yang melanggar; (3) Bersifat umum, yakni melibatkan semua elemen masyarakat (anggota komunitas yang terlibat) dalam persiapan dan pelaksanaan, karena norma tersebut berlaku menyeluruh tanpa memandang status sosial; (4) Dibentuk oleh lembaga adat, yakni para tetua adat, penutur, dan tokoh spiritual yang memiliki otoritas dalam menetapkan norma dan pelaksanaan ritual. Norma ini tidak tertulis, tetapi ditaati secara turun-temurun karena keyakinan kolektif. Ritual *Lodong Ana* memiliki kekhasan dan merupakan identitas bagi masyarakat adat Suku Liwun, karena itu merupakan suatu hak mutlak untuk menjalankannya dengan kewajiban untuk memberikan sesajian. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ritual *Lodong Ana* mengandung nilai-nilai seperti religiusitas, komunalisme, konkret, dan nilai kontan. Nilai-nilai ini tidak hanya dijalankan secara simbolik, tetapi juga mewujudkan dalam sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ritual serta semuanya disiapkan dan digunakan secara komunal.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma dalam ritual *Lodong Ana* merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan tetap relevan. Norma tersebut lahir dari keyakinan jiwa bangsa (*folkgeist*) terhadap leluhur, mengatur kehidupan sosial, spiritual, dan budaya, serta menjadi dasar penguatan identitas komunitas. Pelestarian ritual ini memerlukan strategis melalui pendidikan massa

tentang adat, dokumentasi, partisipasi generasi muda, serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Dengan demikian, ritual *Lodong Ana* bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sistem hukum yang hidup dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas leluhur.

KATA PENGANTAR

Berlimpah puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Identifikasi Karakter Norma Hukum Pada Ritual *Lodong-Ana* Dalam Masyarakat Adat Suku Liwun Di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur”** diajukan sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis sadar bahwa rampungnya tulisan ini bukan semata-mata karena upaya dari penulis sendiri, tetapi adanya dukungan dan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan cara mereka masing-masing yang merupakan perpanjangan tangan dari *Lera Wulan Tanah Ekan* yang secara nyata penulis alami dalam menyusun tulisan ini. Oleh karena itu pantas dan layak pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universita Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Br. Yohanes Arman, S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H. M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon S.H. M.Hum sebagai pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H M.Hum sebagai Pembahas yang dengan rela mengoreksi dan memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Tim Penguji.
8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
9. Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kupang,..... Juni 2025

Emilianus Harun Liwun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan	8
1.4. Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Negara Hukum Pancasila.....	11
2.1.2. Teori pembentukan Hukum (<i>Rechtvorming</i>)	13
2.1.3. Teori <i>The Living Law</i>	15
2.1.4. Teori Keputusan (<i>Beslissingenleer</i>).....	16
2.2. Landasan Konseptual	17
2.2.1. Pengertian Identifikasi.....	17
2.2.2. Karakter.....	18
2.2.3. Norma Hukum.....	20
2.2.4. Karakter Norma Hukum	22
2.2.4. Ritual.....	24
2.2.5. <i>Lodong Ana</i>	26
2.2.6 Masyarakata Adat Suku Liwun	28
2.3. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	32

3.3	Lokasi Penelitian	33
3.4	Aspek Yang Diteliti.....	33
3.5.	Populasi, Sampel Dan Responden	33
3.5.1.	Populasi	33
3.5.2.	Sampel.....	34
3.5.3.	Responden	34
3.6.	Jenis Data	34
3.6.1.	Data Primer	34
3.6.2.	Data Sekunder	35
3.7.	Metode Pengumpulan Data	35
3.7.1.	Wawancara	35
3.7.2.	Studi Dokumen.....	36
3.7.3.	Observasi Partisipan	36
3.8.	Metode Pengolahan Data.....	37
3.9.	Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
4.1.	HASIL PENELITIAN	39
4.1.1.	DATA SEKUNDER.....	39
A.	Peraturan Perundang-Undangan	39
B.	Populasi Masyarakat Adat Suku Liwun	39
C.	Kedudukan Suku Liwun Dalam Lembaga Adat	39
4.1.2.	DATA PRIMER.....	41
A.	Ritual <i>Lodong Ana</i>	41
B.	Nilai –Nilai Yang Terkandung Dalam Ritual <i>Lodong Ana</i>	47
C.	Karakter Norma Hukum Pada Ritual <i>Lodong Ana</i>	52
D.	Sarana Yang Dibutuhkan Dalam Ritual <i>Lodong Ana</i>	55
E.	Keterlibatan Masyarakat Adat Dalam Ritual <i>Lodong Ana</i>	56
F.	Perkembangan Ritual <i>Lodong Ana</i>	58
4.2.	PEMBAHASAN	63
BAB V PENUTUP		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79

LAMPIRAN.....	82
----------------------	-----------